

Tahun
2024



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019 - 2024

 **DINAS SOSIAL
KABUPATEN ROTE NDAO**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah dan penajaman tujuan, sasaran serta indikator kinerja perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

c. bahwa ..

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .*q*

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Rote .*q*

Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 006);
11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 007);
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0594); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 082);
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 013);
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 014).

15. Peraturan 

15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 tahun 2024 tentang Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0595); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 083); diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002).
- (2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penjabaran Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I. 

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (4) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- b. Lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan
- c. Lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- e. Lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g. Lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial
- h. Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- i. Lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- j. Lampiran X : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- l. Lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Perhubungan
- m. Lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

n. Lampiran XIV.

- n. Lampiran XIV : Rencana Strategis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- p. Lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- q. Lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- r. Lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perikanan
- s. Lampiran XIX : Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- t. Lampiran XX : Rencana Strategis Dinas Peternakan
- u. Lampiran XXI : Rencana Strategis Sekretariat Daerah
- v. Lampiran XXI.1 : Rencana Strategis Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- w. Lampiran XXI.2 : Rencana Strategis Bagian Hukum
- x. Lampiran XXI.3 : Rencana Strategis Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
- y. Lampiran XXI.4 : Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- z. Lampiran XXI.5 : Rencana Strategis Bagian Organisasi
- aa. Lampiran XXI.6 : Rencana Strategis Bagian Umum
- bb. Lampiran XXII : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- cc. Lampiran XXIII : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- dd. Lampiran XXIV : Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah
- ee. Lampiran XXV : Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
- ff. Lampiran XXVI : Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- gg. Lampiran XXVII : Rencana Strategis Inspektorat
- hh. Lampiran XXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Lobalain
- ii. Lampiran XXIX : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut
- jj. Lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Daya
- kk. Lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat
- ll. Lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan

mm. Lampiran XXXIII. *g*

- mm Lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Rote Tengah
nn. Lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Pantai Baru
oo. Lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Rote Timur
pp. Lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Ndao Nuse
qq. Lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Landu Leko
rr. Lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Loaholu
ss. Lampiran XXXIX : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian lebih lanjut sistematika Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

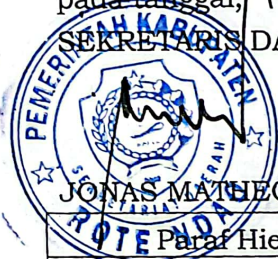
Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 14 Mei 2024
Pj. BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 14 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
Kepala Bapelitbangda	<i>[Signature]</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 016

KATA PENGANTAR

Kondisi aktual di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan masih besarnya jumlah penduduk / kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, seperti : kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, tuna sosial dan korban bencana dan gejala perkembangan / trend masalah sosial baru lainnya terus terjadi seiring dengan pergeseran tata nilai dan perubahan sosial dalam tataran kemasyarakatan.

Disamping itu bobot dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial yang cenderung berkembang dan makin kuat seperti korban kerusuhan sosial, tindak kekerasan baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak, penyalahgunaan Narkotika/NAPZA, kenakalan remaja, anak jalanan dan sebagainya. Keterlambatan dalam mengantisipasi dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial ini akan membawa dampak sosial yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya biaya sosial (***social cost***) maupun dampak ekonomi, keamanan bahkan politis.

Melihat akan kondisi permasalahan yang di atas maka Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao telah menyusun Renstra Dinas sebagai dasar pijakan dan dasar acuan dalam merencanakan berbagai kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial guna mengatasi berbagai persoalan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Rote Ndao. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam melakukan perencanaan antara lain perumusan program dan kegiatan perangkat daerah berbasis kinerja serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi kelompok, tujuan, sasaran Program/Kegiatan. Selain itu Renstra ini juga disusun dalam rangka menjabarkan RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024.

Demikian Renstra ini dibuat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta berbagai kekurangan yang ada akan diperbaiki dalam perjalanan waktu yang akan datang.

Ba'a, 15 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,



Ferdinand Haning, S.Sos
NIP. 19640706 198610 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	8
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	23
Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten	28
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis	29
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	33
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan	
Dan sasaran RPJMD	36
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	39
Bab VI Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	41
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	49
Bab VII Penutup.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	10
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	11
Tabel 2.2 PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	11
Tabel 2.3 PNS berdasarkan Jabatan Struktural.....	12
Tabel 2.4 Data Asset Dinas Sosial.....	12
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial.....	17
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....	20
Tabel 3 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran.....	26
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan.....	35
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan.....	35
Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	40
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	42
Tabel 6.2 Target dan Realisasi.....	43
Tabel 7.1 Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	50
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019-2024.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019- 2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Namun dalam pelaksanaannya Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan pelaksanaan Renstra. Pertimbangan lain perubahan Renstra saat ini adalah perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam rangka perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.

Adapun pertimbangan lain perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Tindak Lanjut hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Kemenpan RB dalam rangka perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah .

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Kepmendagri 900.1.15.5/1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023;
 17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
 18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
 19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
 20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao adalah Melakukan penyesuaian indikator tujuan dan sasaran kinerja sesuai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh Kemenpan RB.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

- c. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab V Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan pasal 14, tugas Dinas Sosial adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sesuai pasal 14, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, dijabarkan kedalam sub unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021, maka Dinas Sosial Kabupaten Rote terbentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut :

A. Dinas Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang, sebanyak 4 (empat) bidang, terdiri dari:
 - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - Bidang Pemberdayaan Sosial;

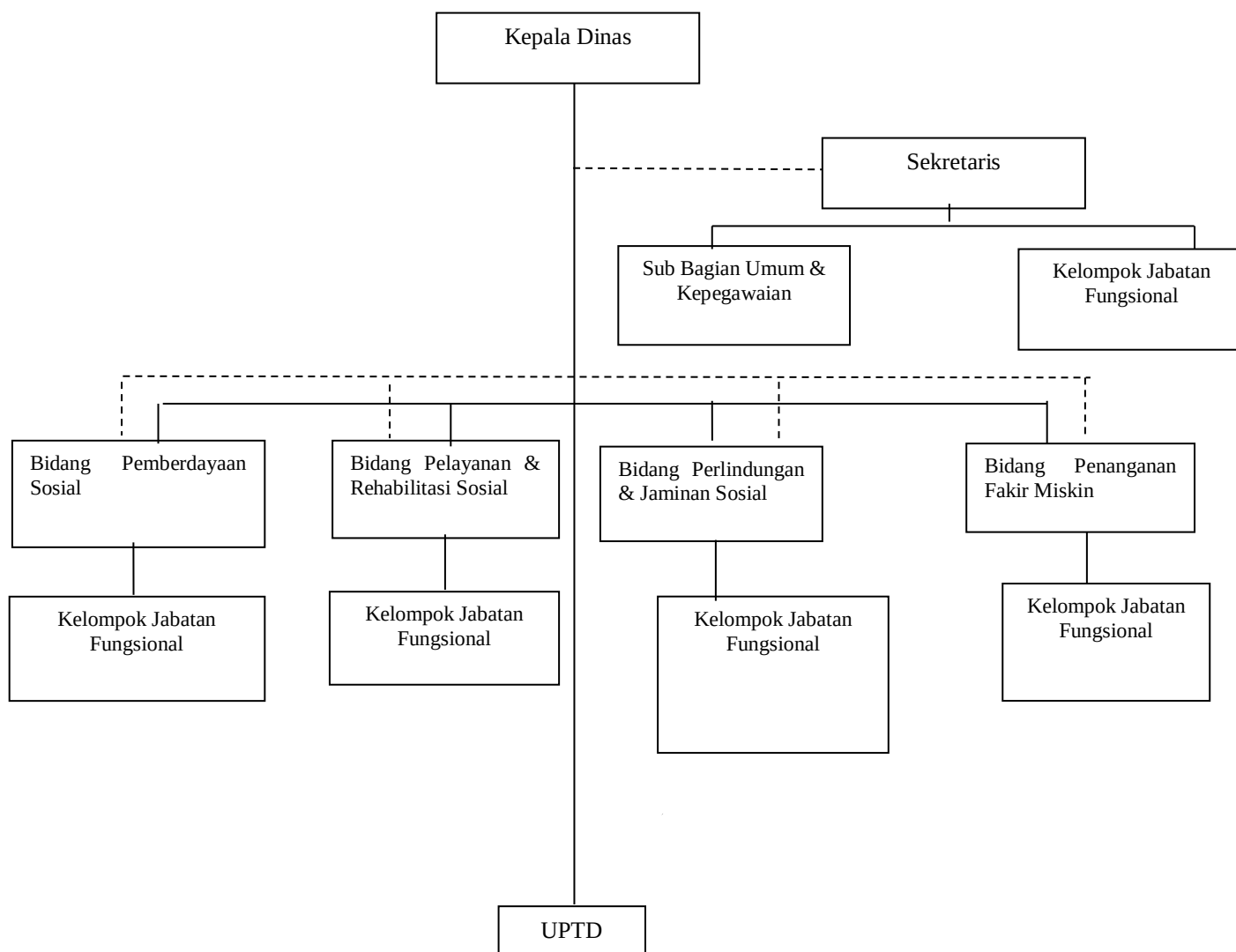
- Bidang Penanganan Fakir Miskin.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD.

- B. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- C. Bidang, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- D. Sub Bagian, di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- E. Kelompok Jabatan Fungsional
- F. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk Pelaksana Teknis belum dibentuk sehingga belum diatur tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial
(Peraturan Daerah Kab. Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021)

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

Ketersediaan sumber daya turut mempengaruhi kinerja OPD dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial memiliki jumlah pegawai yang relatif sedikit yang secara kualitas atau kemampuan belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada. Hal ini terlihat dengan masih sangat kurangnya tenaga – tenaga asli sosial atau pekerja sosial.

Berikut ini disajikan gambaran potensi sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.1

PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	U r a i a n	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sarjana (S1)/D4	9	9	18
2.	Diploma III	-	-	-
3.	SLTA	2	3	5
JUMLAH		11	12	23

Tabel 2.2.

PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2023

No	U r a i a n	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Tk. I (IV / b)	2	
2.	Pembina (IV / a)	4	
3.	Penata Tk. I (III / d)	7	
4.	Penata (III / c)	2	
5.	Penata Muda Tk. I (III / b)	1	
6.	Penata Muda (III / a)	6	
7.	Pengatur (II / c)	1	
JUMLAH		23	

Tabel 2.3.

PNS berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2023

No	Uraian	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	II	1	Terisi
2.	Sekretaris	III A	1	Terisi
3.	Kepala Bidang	III B	4	Terisi
4.	Kepala Sub Bagian	IV A	1	Terisi
5.	Jabatan Fungsional	IV A	6	6 Lowong
JUMLAH			13	

Adapun gambaran potensi Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan yang dapat dilihat pada tabel II.1 berikut :

2.2.2. Sarana Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao yang merupakan asset yang mendukung dalam operasional pelayanan terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Data Asset Dinas Sosial, Keadaan Desember 2023

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin			
1.	Tower Crane	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Station Wagon	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Sepeda Motor	6 Unit	5 kondisi Baik dan 1 Rusak Berat
4.	AC	9 Unit	7 kondisi baik dan 2 rusak berat
5.	Mesin Ketik Manual	1 Unit	Kondisi Baik
6.	Brand Kas	1 Unit	Kondisi Baik
7.	Lemari Kayu	9 Unit	8 Kondisi Baik, 1 Kondisi rusak berat
8.	White Board	4 Unit	3 kondisi baik dan 1 rusak

			berat
9.	Rak Kayu	2 Unit	Kondisi Baik
10.	Meja Tulis	1 Buah	Kondisi rusak berat
11.	Meja Telpon	1 Buah	Kondisi Baik
12.	Kursi Rapat	14 Buah	9 Kondisi Baik dan 5 rusak ringan
13.	Meja Biro	2 Buah	1 Kondisi Baik dan 1 rusak berat
14.	Kursi Kerja	30 Buah	Kondisi Baik
15.	Gorden	56 Lembar	Kondisi Baik
16.	Wireless	1 Buah	Kondisi Baik
17.	Komputer PC	6 Buah	4 Kondisi Baik dan 2 rusak berat
18.	Laptop	29 Unit	24 Kondisi Baik dan 5 rusak berat
19.	Note Book	22 Unit	14 Kondisi Baik dan 8 rusak berat
20.	Printer	24 Unit	18 Kondisi Baik dan 6 rusak berat
21.	Scanner	2 Unit	Kondisi Baik
22.	Harddisk Eksternal	5 Buah	Kondisi Baik
23.	Meja Kerja	30 Buah	Kondisi Baik
24.	Camera	2 Unit	Kondisi Baik
25.	Proyektor	1 Unit	Kondisi Baik
26.	Handycam	1 Unit	Kondisi Baik
27.	Faximili	2 Unit	1 kondisi Baik dan 1 kondisi rusak
28.	Keyboard	2 Buah	Kondisi Baik
Gedung dan Bangunan Gedung			
28.	Bangunan Gudang	1 Unit	Kondisi Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tupoksinya melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial.

Pelayanan Kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi :

- a. Kemiskinan
- b. Ketelantaran
- c. Kedisabilitasan
- d. Keterpencilan
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
- f. Korban bencana
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pelayanan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- b. Jaminan Sosial

Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial – ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

- c. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri dan meningkatkan peran serta lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

d. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui :

- Bantuan sosial
- Advokasi sosial
- Bantuan hukum

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja pelayanan Dinas Sosial sebagai berikut :

a. Faktor – faktor penghambat :

1. Kompetensi dan dukungan SDM yang belum memadai;
2. Mind set (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) aparatur pemerintah yang masih rendah;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu secara efektif dan efisien;
4. Koordinasi dengan SKPD terkait belum berjalan secara proporsional;
5. Belum tersedianya data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang akurat dan akuntabel;
6. Belum memadainya SOP bidang Kesejahteraan Sosial;
7. Melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak adanya jaminan kepastian dalam merealisasikan berbagai rencana yang telah diusulkan;
8. Masih kuatnya adat istiadat dan budaya masyarakat turut berpengaruh terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat;

9. Terbatasnya dana yang telah dialokasikan;
 10. Masih rendahnya kreativitas dan disiplin kerja pegawai;
- b. Faktor – faktor pendukung :
1. Adanya perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial;
 2. Tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai;
 3. Aparatur PNS dan masyarakat selalu diikutsertakan dalam pelatihan/bimbingan teknis bidang kesejahteraan sosial;

Sasaran utama pelayanan bidang kesejahteraan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Capaian pelayanan dan penganggaran terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial																			
Kabupaten Rote Ndao																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan (%)	80			100	100	100	100	100	69,27	65,38	65,38	65,38	46,15	69,27	65,38	65,38	65,38	46,15
6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	80			100	100	100	100	100	69,27	65,38	65,38	65,38	46,15	69,27	65,38	65,38	65,38	46,15
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	80			65,38	65,38	39,36	39,36	41,28	45,45	45,45	36,36	36,36	40,69	69,52	69,52	92,38	92,38	98,57
6.4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100			9,00	14,06	14,37	14,68	12,20	8,48	13,75	14,75	14,91	10,71	94,22	97,80	102,64	101,57	87,79
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100			100	100	100	100	100	96,10	96,10	94,94	89,02	90,10	96,10	96,10	94,94	89,02	90,10
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100			100	100	100	100	100	96,10	96,10	94,94	89,02	90,10	96,10	96,10	94,94	89,02	90,10
6.7	Persentase korban bencana dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80			100	100	100	100	100	23,00	24,00	19,00	17,00	17,00	23,00	24,00	19,00	17,00	17,00

Capaian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam SPM bidang sosial dan target yang ditetapkan dalam Renstra yaitu :

- a. Persentase PMKS yang tertangani. Pada umumnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan jenis PMKS digolongkan berdasarkan jenis permasalahannya atau masalah sosialnya. Pada periode renstra tahun 2019 sampai dengan 2024 target yang ditentukan untuk 5 tahunan sebesar 65,38 %. Walaupun capaian dalam skala yang berbeda namun penanganan dan pelayanan terus diberikan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2023 target dan realisasi sebesar 65,38 % sehingga capaiannya 100% dimana penanganan PMKS yang dilaksanakan hanya 17 PMKS dari 26 PMKS. karena kurangnya alokasi pendanaan sehingga bantuan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak diakomodir untuk PMKS yang lainnya. Indikator ini dikatakan berhasil karena didukung dengan program/kegiatan yang bersentuhan langsung dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS serta dukungan bantuan dari pusat dan Provinsi sehingga penjangkauan PMKS terlaksana dengan baik.
- b. Persentase Keluarga Fakir Miskin yang diberdayakan adalah melalui kelompok pemberdayaan yaitu kelompok usaha bersama (KUBE) dimana bantuan pemberdayaan untuk KUBE sebanyak 58 KUBE/580 KK dari 22.579 KK Miskin sehingga capaian kinerja sebesar 2,57%.
- c. Cakupan Rumah Tangga Peserta JKN/Jamkesda ditargetkan sebanyak 89.789 Jiwa dan terealisasi sebanyak 87.055 jiwa.
- d. Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 48,03% dari target 48,64%.
- e. Persentase Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebesar 4,42% dengan jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sebanyak 20 orang.
- f. Persentase Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 40 orang dengan capaian sebesar 27,21%. Dimana rehabilitasi yang dilakukan berupa pemberian bimbingan dan konseling, pemberian pendampingan dan home visit.

- g. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebesar 14,41% dengan jumlah lansia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial melalui pemberian logistik kepada 100 orang yang dilakukan monitoring dan temu penguatan/konseling.
- h. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebesar 100% dimana untuk Kabupaten Rote Ndao tidak terdata gelandangan dan pengemis.
- i. Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebesar 2,46% dengan pemberian Bantuan sosial bagi korban bencana melalui bantuan tanggap darurat sebanyak 258 kk.
- j. Persentase desa yang aktif melakukan pemuktahiran DTKS sebesar 80,67% yang artinya belum semua desa/kel aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari 119 desa/kel yang aktif melakukan verivali Data terpadu sebanyak 96 Desa/kel.

Pelaksanaan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belumlah dapat dikatakan mengatasi permasalahan yang ada karena terbatasnya alokasi anggaran yang ada sedangkan jumlah PMKS yang belum terpenuhi kebutuhan dasar sangat banyak sehingga penanganannya disesuaikan dengan alokasi anggaran dan dilakukan secara bertahap, sementara itu dari PMKS itu sendiri tidak memiliki kesadaran untuk mau keluar dari permasalahan yang ada sehingga tidak ada kerjasama yang baik dengan pemerintah.

Alokasi anggaran dan realisasi untuk mendukung pendanaan pelayanan Dinas Sosial terlihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

Uraian	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)
Urusan Wajib/Urusan Sosial																		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	327.790.550	431.150.000	298.907.050	297.016.000	304.710.800	315.600.600	413.922.728	292.058.546	284.208.697	295.024.698	96,28	96,00	97,71	95,69	96,82	-4.466.092	-8.281.391
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Pelayanan Administrasi kantor</i>	600.000	600.000	600.000	600.000	650.000	501.500	442.000	600.000	600.000	638.000	83,58	73,67	100,00	100,00	98,15	8.000	24.417
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</i>	<i>Terdukungnya Aktivitas Kantor</i>	14.496.000	15.700.000	16.000.000	18.750.000	17.860.800	12.329.150	12.859.978	14.198.596	11.500.397	15.777.229	85,05	81,91	88,74	61,34	88,33	1.626.667	1.170.808
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Terpelihara dan berfungsinya kendaraan Dinas</i>	13.050.000	5.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	8.481.000	4.700.800	5.778.350	5.724.600	8.571.900	64,99	81,05	58,96	58,41	87,47	-583.333	-1.186.358
<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	<i>Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola APBD</i>	62.040.000	64.000.000	61.800.000	66.600.000	66.600.000	61.640.000	63.987.000	61.800.000	66.598.000	66.598.000	99,36	99,98	100,00	100,00	100,00	1.315.000	1.381.667
<i>Penyediaan Jasa kebersihan Kantor</i>	<i>Kantor yang nyaman dan bersih</i>	1.000.000	5.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	5.431.000	3.500.000	2.499.000	2.500.000	100,00	98,75	100,00	99,96	100,00	167.333	153.833
<i>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</i>	<i>Terlaksananya perbaikan peralatan kerja</i>	3.000.000	3.500.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	2.250.000	850.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	75,00	24,29	100,00	100,00	100,00	-316.667	-191.667
<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Tersedianya Alat Tulis Kantor</i>	17.106.050	35.810.000	24.287.050	25.141.200	25.000.000	16.127.850	35.772.950	24.286.000	25.141.200	24.027.500	94,28	99,90	100,00	100,00	96,11	815.658	948.025
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan dan Jilid</i>	10.630.500	27.720.000	15.000.000	25.000.000	17.000.000	10.630.500	25.665.600	14.995.000	25.000.000	13.733.600	100,00	92,59	99,97	100,00	80,79	797.583	796.183
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Tersedianya Komponen Penerangan Kantor</i>	3.168.000	3.500.000	2.500.000	-	1.000.000	3.167.500	3.500.000	2.500.000	-	1.000.000	99,98	100,00	100,00	-	-	-411.000	-411.250
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja</i>	20.550.000	35.000.000	20.000.000	-	-	20.550.000	35.000.000	20.000.000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	250.000	116.667
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	3.000.000	780.000	1.000.000	-	1.000.000	2.122.000	720.000	740.000	-	960.000	70,73	92,31	74,00	-	-	-344.833	-273.667
<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar</i>	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	101.250.000	126.100.000	73.400.000	91.480.000	107.000.000	98.904.100	118.312.200	73.398.000	90.208.300	104.921.384	97,68	93,82	100,00	98,61	98,06	-11.447.167	-14.085.883
<i>Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran</i>	<i>Terlaksananya Operasional Kegiatan</i>	27.900.000	27.000.000	27.000.000	16.800.000	9.800.000	27.900.000	26.908.000	27.000.000	16.800.000	9.800.000	100,00	99,66	100,00	100,00	100,00	916.667	916.667
<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dalam wilayah Provinsi NTT</i>	<i>Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Wilayah Provinsi NTT</i>	50.000.000	70.140.000	42.020.000	39.344.800	45.000.000	49.997.000	69.873.200	41.262.600	39.137.200	44.997.085	99,99	99,62	98,20	99,47	99,99	865.000	525.833
<i>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	<i>Tersedianya pakatan motif daerah khusus hari-hari tertentu</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875.000	1.833.333
<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Pelaksanaan tugas dalam wilayah Kabupaten</i>	-	-	10.000.000	-	-	-	-	9.900.000	-	-	-	-	99,00	-	-	-	0	0
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.650.000	70.000.000	50.000.000	125.000.000	95.000.000	46.648.000	67.873.000	50.000.000	124.998.000	94.997.000	100,00	96,96	100,00	100,00	100,00	5.552.500	5.552.000
<i>Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional</i>	46.650.000	70.000.000	50.000.000	125.000.000	95.000.000	46.648.000	67.873.000	50.000.000	124.998.000	94.997.000	100,00	96,96	100,00	100,00	100,00	5.552.500	5.552.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin	277.775.000	250.250.000	210.000.000	173.500.000	230.000.000	273.681.400	239.342.508	209.125.000	172.630.600	215.370.700	98,53	95,64	99,58	99,50	93,64	-20.491.103	-24.740.383
<i>Pembinaan Lanjutan KUBE Fakir Miskin serta KAT</i>	<i>Jumlah keluarga fakir miskin yang diberdayakan</i>	220.000.000	250.250.000	210.000.000	173.500.000	175.000.000	215.906.400	239.342.508	209.125.000	172.630.600	167.294.000	98,14	95,64	99,58	99,50	95,60	-17.236.937	-20.524.950

Pembinaan Lanjutan KUBE Fakir Miskin serta KAT	Jumlah keluarga fakir miskin yang diberdayakan	220.000.000	250.250.000	210.000.000	173.500.000	175.000.000	215.906.400	239.342.508	209.125.000	172.630.600	167.294.000	98,14	95,64	99,58	99,50	95,60	-17.236.937	-20.524.950
Pendataan dan Pemuktahiran data PMKS	Tersedianya data PMKS	57.775.000	-	-	-	55.000.000	57.775.000	-	-	-	48.076.700	100,00	-	-	-	-	-3.254.167	-4.215.433
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	5.865.000	-	-	0	0	0	3.333.333	2.813.950
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam wilayah Kab. Rote Ndao	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	5.865.000	-	-	-	-	-	3.333.333	2.813.950
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		875.790.000	1.544.280.000	1.638.370.000	1.685.977.600	1.639.644.800	864.552.700	1.521.763.950	1.623.997.750	1.660.032.794	1.610.320.950	98,72	98,54	99,12	98,46	98,21	62.046.142	42.241.975
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Persentase anak korban tindak kekerasan dan ABH yang tertangani	-	-	45.000.000	30.000.000	60.000.000	-	-	41.850.000	30.000.000	55.785.000	-	-	93,00	100,00	92,98	3.266.667	3.250.000
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapat bantuan rehabilitasi dan keterampilan	-	107.350.000	75.000.000	65.000.000	65.000.000	-	105.196.000	71.034.000	64.888.600	64.832.000	-	97,99	94,71	99,83	99,74	2.264.667	1.544.667
Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	142.750.000	350.000.000	300.000.000	370.977.600	300.000.000	139.918.300	341.314.950	296.696.850	359.669.150	297.422.250	98,02	97,52	98,90	96,95	99,14	27.684.083	22.583.958
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Harapan	Jumlah KSM yang mendapat bantuan PKH	347.000.000	400.000.000	650.000.000	820.000.000	820.000.000	341.422.700	388.490.000	647.457.100	808.971.944	803.778.500	98,39	97,12	99,61	98,66	98,02	39.692.958	29.263.800
Bantuan Logistik dan koordinasi perlindungan dan jaminan sosial bagi lansia terlanjar	Jumlah lansia terlanjar yang mendapat bantuan perlindungan dan jaminan hidup	350.000.000	598.580.000	548.370.000	400.000.000	394.644.800	347.171.700	598.488.000	546.959.800	396.503.100	388.503.200	99,19	99,98	99,74	99,13	98,44	-4.855.567	-8.393.783
Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dalam panti	Jumlah anak dalam panti yang mendapat bantuan sosial	36.040.000	88.350.000	20.000.000	-	-	36.040.000	88.275.000	20.000.000	-	-	100,00	99,92	100,00	-	-	-6.006.667	-6.006.667
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan		-	45.000.000	-	-	39.950.000	-	45.000.000	-	-	39.873.600	-	100,00	0	0	0	5.602.000	5.333.667
Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang diberdayakan	-	45.000.000	-	-	39.950.000	-	45.000.000	-	-	39.873.600	-	100,00	-	-	-	5.602.000	5.333.667
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		65.000.000	272.050.000	255.000.000	200.000.000	169.750.000	64.994.000	269.007.000	254.359.600	199.927.600	167.434.200	99,99	98,88	99,75	99,96	98,64	13.737.750	12.135.000
Bantuan Logistik bagi murid SLB dan Penyantunan Penyandang Disabilitas Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan dan penyantunan luar panti	65.000.000	272.050.000	255.000.000	200.000.000	169.750.000	64.994.000	269.007.000	254.359.600	199.927.600	167.434.200	99,99	98,88	99,75	99,96	98,64	13.737.750	12.135.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		27.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	79.460.400	27.000.000	35.000.000	26.400.000	29.994.000	63.438.000	100,00	100,00	88,00	99,98	79,84	-1.573.333	-4.450.000
Kelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Keuangan dan Kepahlawanan bagi generasi muda	Jumlah generasi muda yang mendapat pemahaman tentang nilai-nilai keperintisan, keuangan dan kepahlawanan	27.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	79.460.400	27.000.000	35.000.000	26.400.000	29.994.000	63.438.000	100,00	100,00	88,00	99,98	79,84	-1.573.333	-4.450.000
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat		-	45.000.000	30.000.000	45.000.000	-	-	44.178.800	29.850.000	44.805.000	-	-	98,18	99,50	99,57	0,00	0	0
Sosialisasi/ Penyuluhan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah desa/kel yang mendapat sosialisasi/penyuluhan program pembangunan kesos	-	45.000.000	30.000.000	45.000.000	-	-	44.178.800	29.850.000	44.805.000	-	-	98,18	99,50	99,57	-	0	0

Program Pengendalian dan Penanganan Bantuan Kesejahteraan Sosial		-	-	-	-	271.368.000	-	-	-	-	263.407.000		-	0	0	97,07	50.888.833	50.470.617
<i>Sosialisasi Pengadaan, Pendistribusian dan Pengamanan raskin</i>	<i>Terlaksananya sosialisasi, pengadaan, pendistribusian dan pengamanan raskin</i>	-	-	-	-	271.368.000	-	-	-	-	263.407.000	-	-	-	-	97,07	50.888.833	50.470.617
T O T A L		1.620.005.550	2.692.730.000	2.512.277.050	2.556.493.600	2.836.884.000	1.592.476.700	2.636.087.986	2.485.790.896	2.516.596.691	2.755.731.148	98,30	97,90	98,95	98,44	97,14	114.630.030	81.075.434

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial dialokasikan sejumlah anggaran. Pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan penyerapan anggaran dari Tahun 2015 s/d 2020 menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu tingkat capaiannya diatas rata-rata 90,08%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran untuk membiayai pelaksanaan Program/Kegiatan sudah berjalan dengan baik walaupun ada berbagai program/kegiatan untuk beberapa PMKS tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian belum diikuti dengan realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai perencanaan yang ada karena anggaran yang dialokasikan masih sangatlah terbatas sehingga sebagian Program/Kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial adanya tantangan dan peluang yang mempengaruhi pelayanan sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Sikap partisipatif dan kerjasama yang belum bertumbuh dan berkembang secara baik antara pemerintah dan masyarakat
2. Masih maraknya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dapat mengganggu terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas.
3. Masih lemahnya upaya penegakan supremasi hukum dalam mengurangi atau menghapus masalah dan praktek KKN.
4. Sikap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah belum pulih secara baik.
5. Munculnya ego sektoral pada masing-masing unit di lingkup pemerintah daerah.
6. Masih rendah transparansi antar instansi
7. Perkembangan IPTEK yang tidak disertai dengan kesiapan SDM dapat menyebabkan pelayanan publik tidak maksimal.

b. Peluang

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja;

2. Adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang luas untuk mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Berkembangnya iklim demokrasi yang sejalan dengan reformasi birokrasi;
4. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat dijadikan sebagai mitra kerja;
5. Berkembangnya koordinasi tingkat pusat dan regional;
6. Terbukanya komunikasi antar instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun antara eksekutif dengan legislatif yang memudahkan terlaksananya koordinasi pelayanan publik;
7. Berkembangnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
8. Meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan timur Indonesia, termasuk Kabupaten Rote Ndao, yang memungkinkan terciptanya kerjasama dalam pelayanan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial berdasarkan tugas dan fungsi Dinas selalu dijumpai permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengembangan pelayanan.

Identifikasi permasalahan terlihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3					
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran					
Pembangunan Daerah					
No	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah
1	2		3		4
1	Masih Rendahnya Kualitas dan Profesionalitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial PMKS	1,1	Rendahnya Aksesibilitas, kualitas dan ketepatan sasaran dalam pelayanan PMKS bagi penduduk miskin	1.1.1	Jumlah, percepatan dan trend masalah sosial baru yang terus berkembang tidak seimbang dengan ketersediaan bantuan dan prasarana penunjang untuk memenuhi pelayanan sosial yang dibutuhkan
				1.1.2	Kelemahan akan ketersediaan data yang akurat sehingga berpengaruh pada ketepatan sasaran dan keterjangkauan PMKS terhadap pelayanan dasar kesejahteraan sosial
		1,2	Belum optimalnya pelayanan dan perlindungan sosial terhadap PMKS	1.2.1	Belum optimalnya kualitas SDM pembangunan Kesejahteraan sosial
				1.2.2	Masih kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam penanganan kemiskinan
		1,3	Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap PMKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial	1.3.1	Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan peran serta masyarakat dan lembaga sosial untuk menunjang pembangunan kesejahteraan sosial
				1.3.2	Masih rendahnya peran PSKS sebagai pilar-pilar partisipasi sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Permasalahan yang paling mendasar dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Dinas Sosial yaitu jumlah, percepatan dan ternd masalah sosial baru yang terus berkembang tidak seimbang dengan ketersediaan bantuan dan prasarana penunjang untuk memenuhi pelayanan sosial yang dibutuhkan dan kelemahan akan ketersediaan data yang akurat sehingga berpengaruh pada ketepatan sasaran dan keterjangkauan PMKS terhadap pelayanan dasar kesejahteraan sosial serta rendahnya pengetahuan, keterampilan dan peran serta masyarakat dan lembaga sosial untuk menunjang pembangunan kesejahteraan sosial.

Identifikasi permasalahan ini menjadi acuan dalam proses perencanaan selanjutnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan acuan dalam merencanakan Program kerja lima tahun kedepan sehingga diharapkan program kerja yang ditetapkan oleh OPD dapat mensukseskan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

a. Visi : **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”.**

b. Misi :

Perwujudan Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yang dijalankan meliputi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima.

Dalam pola perencanaan pembangunan skala lima tahunan daerah, ditetapkan program – program pembangunan yang merupakan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta

program penyelenggaraan pemerintah yang merupakan program prioritas Dinas Sosial berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Fungsi Dinas Sosial berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan dimana salah satu programnya yaitu pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang didukung oleh masyarakat yang sehat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pola perencanaan Dinas Sosial berkaitan erat dengan perencanaan Kementerian Sosial dan perencanaan Dinas Sosial Provinsi dimana program perencanaan Kementerian Sosial dan perencanaan Dinas Sosial Provinsi dijadikan acuan dalam penyusunan program perencanaan Dinas Sosial Kabupaten.

Implementasi perencanaan berupa pelayanan Kesejahteraan Sosial selalu ada sejumlah permasalahan terlihat pada Tabel III dimana yang menjadi akar permasalahan sangat bersentuhan langsung pada PMKS.

Penanganan terhadap sejumlah permasalahan yang ada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan khususnya di bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Misi Kedua, yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”**. Intinya menegaskan bahwa salah satu prioritas utama pembangunan bidang kesejahteraan sosial percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui pengalokasian program/kegiatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan didukung dengan Sumber Daya Manusia yang sehat, professional dan intelektual.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai anggota masyarakat merupakan kelompok atau individu yang oleh karena suatu sebab tidak dapat atau mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial secara baik dan wajar. PMKS ini adalah kelompok rentan dan kurang beruntung serta kelompok yang bermarginal. Kepedulian dan perhatian pemerintah sangat penting dalam mengatasi permasalahan sosial bagi PMKS dengan harapan dapat mengurangi keterpurukan dan beban hidup yang dialami

melalui peningkatan pelayanan serta aksesibilitas bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Salah satu hal yang perlu dan strategis yang menjadi acuan dalam telaahan rencana tata ruang wilayah adalah ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung dan responsive terhadap kebutuhan para penyandang masalah sosial. Perencanaan tata ruang wilayah hendaknya memprioritaskan dan mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas dan para lansia seperti ketersediaan trotoar, toilet, kursi roda, pintu khusus maupun akses penggunaan jalan untuk fasilitas umum dan daerah wisata untuk penyandang disabilitas dan lansia terutama pada ruang publik yaitu di bandara, pelabuhan, terminal, gereja dan sarana publik lainnya.

Dengan demikian diharapkan dukungan dari pemerintah untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pembangunan di daerah.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan dan faktor pendorong serta faktor penghambat yang dikemukakan diatas, maka dalam perumusan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial selanjut merupakan isu – isu strategis yang harus diperhatikan dalam upaya meminimalisir permasalahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial memperhatikan isu – isu permasalahan strategis saat ini dan isu permasalahan strategis kedepan.

a. Isu dan permasalahan strategis saat ini

1. Meningkatkan kemampuan SDM pengolah data sehingga dapat menyediakan data dan informasi bidang kesejahteraan sosial yang up to date
2. Melakukan upaya advokasi secara terus menerus dengan lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan serta kontinuitas program pembangunan kesejahteraan sosial dengan pengalokasian anggaran yang memadai
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi/sector dan para profesional berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan dan penguatan kelembagaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

5. Meningkatkan ketersediaan jumlah SDM aparatur yang profesional di bidang pekerjaan sosial
 6. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesejahteraan sosial secara merata oleh seluruh masyarakat khususnya PMKS
 7. Meningkatkan ketersediaan sarana/prasarana dan infrastruktur bidang kesejahteraan sosial
 8. Mewujudkan kemandirian KUBE melalui sistem perkoperasian serta percepatan pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Isu dan permasalahan strategis kedepan (yang berpengaruh terhadap TUPOKSI)
1. Perlu adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yaitu :
 - Penyelenggaraan pembangunan dilakukan dengan memposisikan PMKS sebagai pelaku aktif dalam setiap kegiatan dan memberikan apresiasi yang layak terhadap potensi dan sumber dimiliki
 - Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi PMKS untuk mendapat kemudahan dalam mengakses sumber daya pembangunan seperti modal usaha, jaminan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial secara berkelanjutan
 - Pemberdayaan PMKS harus diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial (nilai-nilai sosial budaya, kesetiakawanan sosial dan gotong royong, termasuk kearifan lokal)
 - Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar tidak dilakukan dengan sistem narrow targeting approach yakni kelompok sasaran berdasarkan hasil seleksi, namun dengan sistem universal approach yakni terbuka bagi semua pihak termasuk PMKS yang selama ini termarginalkan
 - Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Seiring dengan desentralisasi pembangunan dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka kebijakan, strategi dan program pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta adanya pembagian peran yang jelas

- Pendekatan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan secara individu, keluarga, kelompok dan komunitas secara terpadu

2. Perkembangan masalah sosial khusus

Perubahan sosial akibat industrialisasi dan modernisasi selain berdampak pada perubahan pranata-pranata kemasyarakatan (keluarga, keagamaan, ekonomi, politik) juga melahirkan masalah – masalah sosial khusus yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang memerlukan pelayanan sosial khusus pula. Para penderita disabilitas, lanjut usia terlantar atau yang ditelantarkan, anak korban perlakuan salah, penjaja seks, waria, penyalah guna narkoba adalah kelompok yang mengalami masalah sosial khusus. Kebijakan sosial yang diarahkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial yang sesuai dengan karakteristik permasalahan sosial, haruslah menjadi agenda kebijakan sosial menghadapi tantangan ini.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu arah pembangunan nasional adalah membangun bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan ideal tersebut dapat dicapai dengan memobilisasi segenap potensi dan sumberdaya masyarakat yang ada. Bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan merupakan ciri dari bangsa yang memiliki keberdayaan yang kuat. Dengan kata lain, maka kebijakan sosial harus memiliki wawasan pemberdayaan masyarakat.

Selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik, komunalistik serta ditandai dengan hadirnya permasalahan – permasalahan sosial yang bersifat masal, maka strategi dan pendekatan kebijakan sosial perlu difokuskan pada upaya-upaya peningkatan keberdayaan rakyat. Orientasi kebijakan sosial harus menjunjung tinggi semangat pemberdayaan yang bertujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu ketidakmampuan, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan yang berpijak pada kemampuan rakyat sendiri dan berorientasi pada penggalan dan pengembangan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi proses dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang dewasa ini.

4. Gejolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya

Pada umumnya negara berkembang menganut sistem perekonomian terbuka sehingga sangat peka terhadap pengaruh, kondisi, perubahan-perubahan dan perkembangan arus perdagangan internasional, bantuan asing. Hal ini menyebabkan negara tersebut sulit menyusun prediksi yang tetap dan tepat dalam jangka pendek, apalagi untuk jangka panjang. Pengaruh eksternal yang sulit diprediksi namun potensial untuk mengacaukan perencanaan membuat banyak negara berkembang seringkali melakukan revisi atas perencanaan yang telah disusun dengan susah payah. Sebagai contoh misalnya kenaikan harga minyak dunia atau menguatnya kurs dolar Amerika terhadap mata uang negara yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis berbagai isu dan permasalahan strategis yang dialami saat ini maupun yang akan datang, maka dibutuhkan upaya-upaya perubahan internal agar Dinas Sosial dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao sebagai pelaksana kewenangan otonomi daerah di bidang sosial/kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan untuk menjawab permasalahan Kesejahteraan Sosial tersebut menetapkan Program/kegiatan Dinas dengan berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024, sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN”.

Pernyataan Visi ini mengandung nilai strategis karena diharapkan Visi ini menjadi alat pendorong dan penyatuan komitmen bersama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial ke depan.

Dari pernyataan Visi pembangunan tersebut di atas, maka ada 5 (lima) nilai dasar dalam tugas dan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada masa yang akan datang adalah :

1. Upaya mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial mengandung nilai profesionalisme pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial
2. Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama dan usaha bersama untuk kepentingan bersama menuju masyarakat maju dan sejahtera
3. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan
4. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penyandang masalah agar mereka mampu melaksanakan fungsi – fungsi sosialnya secara wajar dan bermartabat
5. Pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Guna mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Rote Ndao tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut :

- a. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial terorientasi pada Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui berbagai

program dan kegiatan yang ditetapkan dengan memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial melalui bantuan sosial.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan terhadap (PMKS);

Gambaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini :

Tabel 4.1								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sebelum Penyesuaian							
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing	1.1 Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial	1.1.1 Persentase PMKS yang tertangani	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%
			1.1.2 Persentase Keluarga Fakir Miskin yang diberdayakan	1,33%	1,33%	1,33%	1,74%	2,18%
			1.1.3 Cakupan Rumah Tangga Peserta JKN/Jamkesda	78.004	80.127	89.789	89.789	89.789
			1.1.4 Presentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga harapan (PKH)	54,55%	51,90%	51,90%	51,90%	51,90%
			1.1.5 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	25%	33,01%	49,12%	68,76%	78,59%
			1.1.6 Persentase Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	18,62%	21,49%	30,09%	37,25%
			1.1.7 Persentase Lansia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2,17%	10,90%	19,56%	23,90%
			1.1.8 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
			1.1.9 Persentase Korban Bencana Alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
			1.1.10 Presentase desa yang aktif melakukan pemuktahiran DTKS	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2								
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah								
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi				Target
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Persentase PMKS Mandiri (%)	N/A	N/A	N/A	2,47	2,70
		Meningkatnya pelayanan terhadap (PMKS)	Persentase PMKS yang dilayani (%)	N/A	N/A	N/A	41,57	66,69

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan tujuan dan sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Sosial mengacu pada Tercapainya keberfungsian sosial PMKS dimana terdapat berbagai permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat yang lebih terorientasi pada penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya dilakukan upaya-upaya serta strategi dan kebijakan untuk mengurangi dan menurunkan kesenjangan yang merupakan langkah yang harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi guna mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan bidang pelayanan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD maka perlu diidentifikasi indikator-indikator target dari kinerja perangkat daerah yang mempengaruhi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD yaitu :

- a. Persentase PMKS yang tertangani. Pada umumnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan jenis PMKS digolongkan berdasarkan jenis permasalahannya atau masalah sosialnya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 jenis yang terdiri dari :
 - Anak terlantar
 - Fakir Miskin
 - Gelandangan
 - Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
 - Korban Bencana Alam
 - Lansia Terlantar
 - Penyandang Disabilitas
 - Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - Anak Balita Terlantar
 - Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
 - Anak Jalanan
 - Anak dengan Kecacatan (ADK)
 - Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
 - Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
 - Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
 - Korban Tindak Kekerasan (KTK)

- Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
 - Korban Trafficking
 - Anak Korban Tindak Kekerasan
 - Tuna Susila
 - Pemulung
 - Pengemis
 - Kelompok Minoritas
 - Korban Penyalahgunaan NAPZA
 - Korban bencana Sosial
- b. Persentase Keluarga Fakir Miskin yang diberdayakan dalam hal ini jumlah keluarga fakir miskin yang diberikan bantuan sosial berupa UEP bagi kelompok usaha ekonomi melalui bantuan KUBE dan mendapat bantuan rumah tidak layak huni dan bantuan rumah tidak layak huni berupa pemberian rumah bagi fakir miskin yang dialokasikan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan dengan kriteria yang ditentukan.
 - c. Cakupan Rumah Tangga Peserta JKN/Jamkesda yang artinya rumah tangga penerima Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Persentase Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH) yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI.
 - e. Persentase Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dimana masyarakat terkategori orang yang karena suatu sebab mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun psikis (Kecacatan fisik dan Psikis) sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi social secara wajar.
 - f. Persentase Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dimana anak dengan kriteria 6-17 tahun yang tidak memiliki satu atau kedua orangtua dalam kondisi terlantar dan tidak terpenuhi dasarnya.
 - g. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dimana Masyarakat terkategori berusia diatas 60 tahu keatas dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- h. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dimana masyarakat terkategori tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tidak mempunyai penghasilan tetap atau meminta belas kasihan orang lain.
- i. Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial merupakan Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan tanggap darurat dimana bantuan tersebut merupakan bantuan selama dan sesudah masa tanggap darurat. Korban bencana tersebut dibantu dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial.
- j. Persentase desa yang aktif melakukan pemuktahiran DTKS yaitu Jumlah Desa/kel yang aktif dan secara terus menerus melakukan verifikasi dan validasi Data Miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG. Data tersebut terhubung langsung dengan Kementerian Pusat dalam hal Pemuktahiran dan pemberian bantuan sosial.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

Dinas Sosial sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai arah pembangunan yang terorientasi pada pembangunan kesejahteraan sosial tentunya memiliki rumusan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dimana dalam pelayanan kesejahteraan sosial diarahkan pada tercapainya visi dan misi pembangunan dengan ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas, kesejahteraan dan kemandirian PMKS terhadap bantuan pemberdayaan dan pelayanan sosial

Berdasarkan strategi di atas, maka arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao yaitu :

1. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar serta Ketepatan sasaran program penanganan fakir miskin dengan pengelolaan data fakir miskin melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) yang handal dan mudah diakses.

Gambaran strategi dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5 :

Tabel 5.2			
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan			
Visi	: Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan		
Misi II	: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan terhadap (PMKS)	1.1 Meningkatkan aksesibilitas, kesejahteraan dan kemandirian PMKS terhadap bantuan pemberdayaan dan pelayanan sosial	1.1.1 Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar serta Ketepatan sasaran program penanganan fakir miskin dengan pengelolaan data fakir miskin melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) yang handal dan mudah diakses

BAB VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pokok – pokok program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dapat dirinci lebih lanjut kedalam program – program pembangunan kesejahteraan sosial yang sifatnya lebih operasional dan memenuhi ketentuan administrasi penganggaran yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Instansi Pemerintah/Lembaga lainnya atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam setiap perumusan pokok – pokok program dan penyusunan komponen program harus sudah memperhatikan Keserasian Kebijakan Publik sehingga setiap pelaksanaan pokok – pokok program telah terumuskan dan terlaksana secara harmonis dan terpadu dalam penanganan masalah sosial antara pemerintah, organisasi sosial/LSM, dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu setiap program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan harus dilakukan identifikasi, inventarisasi dan analisis kebijakan terkait dengan pola penanganan masalah sosial; perumusan besaran masalah – masalah sosial serta model penanganan masalah sosial guna penguatan ketahanan sosial masyarakat; pengkajian dan perumusan kebijakan publik antara lain kearifan-kearifan lokal, pelestarian nilai-nilai sosial, jaminan sosial masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai masalah potensi ketahanan sosial masyarakat dan sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan dalam rangka sinkronisasi antar instansi yang melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya (antara instansi pusat, antara instansi di daerah dan antara instansi pusat dan daerah) dan penguatan ketahanan sosial masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan mengacu pada perubahan nomenklatur untuk program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao untuk periode lima tahun terlihat pada Tabel 6.1 dan 6.2 :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao

Program/Kegiatan Sesuai RPJMD/ Perubahan RKPD 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	1	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. Meningkatkan Perlindungan dan Pelayanan Sosial Dasar	1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.06 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	449.442.000									100%	449.442.000		
		1.06 01 01 01	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Meningkatnya kelancaran Operasional Kantor	12 Bulan	12 Bulan	65.957.000									12 Bulan	65.957.000	Dinsos	Kab. RN
		1.06 01 01 02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya kelancaran Operasional Kantor	2 Unit (1 laptop, 1 printer)	2 Unit (1 laptop, 1 printer)	22.050.000									2 Unit (1 laptop, 1 printer)	22.050.000	Dinsos	Kab. RN
		1.06 01 01 03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya kelancaran Operasional Kantor	15 Unit (6 motor, 4 mobil, 3 laptop, 2 printer)	15 Unit (6 motor, 4 mobil, 3 laptop, 2 printer)	90.615.000									15 Unit (6 motor, 4 mobil, 3 laptop, 2 printer)	90.615.000	Dinsos	Kab. RN
		1.06 01 01 04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kelancaran Operasional Kantor	6 Orang	6 Orang	69.930.000									6 Orang	69.930.000	Dinsos	Kab. RN
		1.06 01 01 05	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat	Meningkatnya kelancaran Operasional Kantor	7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000									7 Dokumen	20.000.000	Dinsos	Kab. RN
		1.06 01 01 06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kelancaran Operasional Kantor	20 Orang	20 Orang	11.250.000									20 Orang	11.250.000	Dinsos	Kab. RN
		1.06 01 01 07	Koordinasi/Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya kelancaran Operasional Kantor	39 Kali	39 Kali	169.640.000									39 Kali	169.640.000	Dinsos	Kab. RN, Prov. NTT dan Luar
	2. Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dalam Penanganan Fakir Miskin	1.06 01 18	Program Penanganan Fakir Miskin	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin	100%	100%	422.826.380									100%	422.826.380		
		1.06 01 18 01	Pembinaan Lanjutan KUBE Fakir Miskin serta KAT	Persentase Keluarga Fakir Miskin yang diberdayakan dan mendapat bantuan rumah tidak layak huni	400 KK	400 KK	155.504.380									400 KK	155.504.380	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 18 02	Sosialisasi Pengadaan, Pendistribusian dan Pengamanan Raskin	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan pangan non tunai (BPNT)	10 Kecamatan	10 Kecamatan	267.322.000									10 Kecamatan	267.322.000	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 18 03	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Tersedianya Data DTKS yang valid	21.256 Ruta	21.256 Ruta	0									21.256 Ruta	0	Dinas Sosial	Kab. RN
	3. Meningkatnya Pelayanan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	1.06 01 15	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	1.141.990.250									100%	1.141.990.250		
		1.06 01 15 01	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (KLB)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan tanggap darurat	10.500 KK	10.500 KK	259.274.500									10.500 KK	259.274.500	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 15 02	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12.372 KPM	12.372 KPM	882.715.750									12.372 KPM	882.715.750	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 16	Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	100%	100%	1.172.258.320									100%	1.172.258.320		
		1.06 01 16 01	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Terlaksananya pendampingan dan bimbingan rehabilitasi bagi anak korban tindak kekerasan	35 Anak	35 Anak	30.000.000									35 Anak	30.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 16 02	Bantuan Logistik dan Koordinasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lansia Terlantar	Terlaksananya pemberian bantuan logistik bagi lansia terlantar	250 Orang	250 Orang	331.214.600									250 Orang	331.214.600	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 16 03	Bantuan Logistik bagi Murid SLB dan Koordinasi Penyantunan Penyandang Disabilitas Luar Panti	Terlaksananya pemberian bantuan logistik bagi penyandang disabilitas luar panti	100 Orang	100 Orang	741.950.720									100 Orang	741.950.720	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 16 04	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persentase korban tindak kekerasan (KTK) yang mendapat bantuan bimbingan dan rehabilitasi	20 Orang	20 Orang	29.093.000									20 Orang	29.093.000	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 16 05	Pendataan dan Pemuktahiran Data PMKS	Persentase tersedianya data PMKS	26 PMKS	26 PMKS	40.000.000									26 PMKS	40.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 16 06	Pembinaan Anak Terlantar Luar Panti	Terlaksananya Keluarga Asuh (Fostercare)	-	-	0									-	0	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 17	Program Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan peran serta Kelembagaan Sosial dalam Pembangunan Bidang	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Peran serta Kepemudaan	100%	100%	80.000.000									100%	80.000.000		
		1.06 01 17 01	Kelestarian Nilai - Nilai Kepertinisan, Kejuangan dan Kepahlawanan bagi Generasi	Persentase generasi muda yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	100 orang	100 orang	35.000.000									100 orang	35.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
		1.06 01 17 02	Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna	Persentase karang taruna yang mendapat bantuan pemberdayaan	5 KT	5 KT	45.000.000								5 KT	45.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN	
		1.06 01 17 03	Sosialisasi/Penyuluhan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat sosialisasi/penyuluhan program pembangunan	-	-	-								-	-	Dinas Sosial	Kab. RN	
Jumlah						3.266.516.950										3.266.516.950			

Tabel 6.2 Target dan Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019 - 2024																			
Tujuan	Sasaran	No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12	13	14						
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya pelayanan terhadap (PMKS)																		
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor			100 % 2.188.411.600	100 % 2.255.287.000	100 % 1.795.148.350	100 % 1.912.535.083	100 % 8.133.678.533								
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			19 Dok 24.000.000	19 Dok 17.459.000	19 Dok 19.935.000	19 Dok 35.418.000	69 Dok 96.812.000								
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD- PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD			12 Dok 19.000.000	12 Dok 12.459.000			24 Dok 31.459.000	Dinas Sosial	Kab. RN						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dok 14.935.000	12 Dok 25.018.000	24 Dok 39.953.000								
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan			7 Dok 5.000.000	7 Dok 5.000.000			14 Dok 10.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Lap 5.000.000	7 Lap 10.400.000	7 Lap 15.400.000								
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26 Org/Bln 1.800.920.400	25 Org/Bln 1.850.809.200	27 Org/Bln 1.654.631.000	27 Org/Bln 1.721.024.133	27 Org/Bln 7.027.384.733								
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			25 Org/Bln 1.739.012.400	25 Org/Bln 1.793.743.200			50 Org/Bln 3.532.755.600	Dinas Sosial	Kab. RN						
				Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN															
				Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					25 Org/Bln 1.605.801.000	22 Org/Bln 1.669.224.133	25 Org/Bln 3.275.025.133								
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD			5 Org 61.908.000	4 Org 57.066.000			9 Org 118.974.000	Dinas Sosial	Kab. RN						

				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD						1 Dok	48.830.000	12 Dok	51.800.000	13 Dok	100.630.000		
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Org/Bln	9.000.000	2 Org/Bln	11.640.000	1 Dok	9.600.000	12 Dok	11.100.000	4 Org/Bln	41.340.000		
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah		2 Org/Bln	9.000.000	2 Org/Bln	11.640.000					4 Org/Bln	20.640.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dok	9.600.000	12 Dok	11.100.000	12 Dok	20.700.000		
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan		8 Org/Bln	120.000.000	8 Org/Bln	120.000.000					16 Org/Bln	240.000.000		
		6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Daerah		8 Org/Bln	120.000.000							8 Org/Bln	120.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan				8 Org/Bln	120.000.000					8 Org/Bln	120.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	118.910.500	100 %	100.378.100	100 %	33.118.500	100 %	50.577.100	100 %	287.896.700		
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bln	1.500.000	12 Bln	500.000					24 Bln	2.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								1 Paket	500.000	1 Paket	500.000		
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Unit	24.647.500							4 Unit	24.647.500	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan													
		9	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12 Bln	16.500.000							12 Bln	16.500.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bln								12 Bln			
		10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor				12 Bln	15.465.000					12 Bln	15.465.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bln						12 Bln			
				Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	15.087.500	1 Paket		1 Paket			
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		43 Buku	10.000.000	43 Buku	6.166.100					86 Buku	16.166.100	Dinas Sosial	Kab. RN
						6500 Lbr								6500 Lbr			

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	6.195.000	12 Paket	6.197.100	12 Pake t	12.392.100			
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi		32 Kali	66.263.000	32 Kali	78.247.000				64 Kali	144.510.000	Dinas Sosial	Kab. RN	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2 Lap	11.836.000	8 Lap	43.880.000	8 Lap	55.716.000			
		6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	20.384.700	100 %	20.385.700	100 %	20.513.850	100 %	19.865.850	100 %	80.502.100		
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12 Bln	649.000	12 Bln	650.000				24 Bln	1.299.000	Dinas Sosial	Kab. RN	
			Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat						1 Lap	648.000	1 Lap		1 Lap				
		14	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber		12 Bln	19.735.700	12 Bln	19.735.700				24 Bln	39.471.400	Dinas Sosial	Kab. RN	
			Tertaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air												Dinas Sosial	Kab. RN	
									1 Lap	19.865.850	1 Lap	19.865.850	2 Lap	39.731.700			
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	95.196.000	100 %	134.815.000	100 %	57.350.000	100 %	74.550.000	100 %	359.743.000		
		15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	93.750.000	11 Unit	134.093.000				22 Unit	227.843.000	Dinas Sosial	Kab. RN	
						4 Unit		4 Unit					8 Unit		Dinas Sosial	Kab. RN	
										11 Unit	56.900.000	11 Unit	73.950.000	11 Unit	130.850.000		
		16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya		4 Unit	1.446.000	4 Unit	522.000						Dinas Sosial	Kab. RN	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara							4 Unit	450.000	4 Unit	600.000	8 Unit	1.050.000		
		II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya kemampuan PSKS Kelembagaan Masvarakat		100 %	40.000.000	100 %	60.000.000	100 %	21.850.500	100 %	32.340.000	100 %	154.190.500		

		8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan PSKS Kelembagaan Masyarakat		100 %	40.000.000	100 %	60.000.000	100 %	21.850.500	100 %	32.340.000	100 %	154.190.500		
		17	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah generasi muda yang mendapat pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan		100 Org	40.000.000	100 Org	60.000.000					200 Org	100.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota						1 Lmbg	21.850.500	1 Lmbg	32.340.000	1 Lmbg	54.190.500		
		III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase kebutuhan dasar disabilitas luar panti yang terpenuhi		100 %	361.450.600	100 %	230.000.000	100 %	29.850.000	100 %	50.162.000	100 %	671.462.600		
				Persentase Lansia terlanjar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		9	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar serta gelandangan pengemis di luar panti		100 %	346.450.600	100 %	185.000.000	100 %	9.900.000	100 %	20.000.000	100 %	561.350.600		
		18	Penyediaan Permakanan	Tersedianya permakanan bagi penyandang disabilitas terlanjar				200 Dok	165.000.000					200 Dok	165.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota													

		19	Penyediaan alat bantu	Tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas terlarut		500 Unit	346.450.600					500 Unit	346.450.600	Dinas Sosial	Kab. RN	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota												
		20	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang	Tertaksananya bimbingan sosial bagi keluarga lanjut usia terlarut			20 Org	20.000.000				20 Org	20.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN	
			disabilitas terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Org	9.900.000	40 Org	20.000.000	60 Org	29.900.000		
		10	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial	Tertaksananya Pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi psikososial bagi PMKS non HIV/AIDS dan NAPZA		100 %	15.000.000	100 %	45.000.000	100 %	19.950.000	100 %	30.162.000	100 %	110.112.000	
		21	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Tertaksananya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah		40 Org	15.000.000	40 Org	45.000.000			80 Org	60.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN	
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					40 Org	19.950.000	40 Org	30.162.000	80 Org	50.112.000		
		IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin		100 %	536.168.000	100 %	1.392.400.000	100 %	99.568.000	100 %	122.689.400	100 %	2.150.825.400	
		11	Pemeliharaan Anak-anak terlarut	Tertaksananya keluarga asuh (Fostercare)		50 Anak	50.000.000					50 Anak	50.000.000			

		22	Penjangkauan anak-anak terlanjar	Terdapat dan terseleksi anak peserta keluarga asuh serta terpantaunya pelayanan keluarga asuh			50 Anak	50.000.000							50 Anak	50.000.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Anak-Anak Terlanjar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota													Dinas Sosial	Kab. RN
		12	Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya database fakir miskin yang valid			100 %	486.168.000	100 %	1.392.400.000	100 %	99.568.000	100 %	122.689.400	100 %	2.100.825.400		
		23	Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya verifikasi dan validasi data fakir miskin/DTKS			119 Desa/ kel	200.000.000	119 Desa /kel	217.800.000					119 Desa /kel	417.800.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota							30238 KK	72.113.500	30238 KK	87.658.000	30238 KK	159.771.500		
		24	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapat bantuan PKH			11743 KPM	214.755.000	11743 KPM	1.148.200.000					11743 KPM	1.362.955.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Tertaksananya sosialisasi, pengadaan dan pendistribusian bantuan sosial pangan			14291 KPM		14291 KPM						14291 KPM		Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							11731 KPM	13.500.000	11731 KPM	17.227.400	11731 KPM	30.727.400		
		25	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin yang diberdayakan			350 KK	71.413.000	300 KK	26.400.000						97.813.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							300 KK	13.954.500	30 KK	17.804.000	330 KK	31.758.500		
		V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat			100 %	281.552.000	100 %	170.000.000	100 %	313.803.000	100 %	275.053.000	100 %	1.040.408.000		
		13	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial			10500 KK	281.552.000	10500 KK	170.000.000	10500 KK	313.803.000	10500 KK	275.053.000	10500 KK	1.040.408.000		
		26	Penyediaan Makanan	Tersedianya bantuan bahan makanan/logistik tanggap darurat			10500 KK	281.552.000	10500 KK	170.000.000					21000 KK	451.552.000	Dinas Sosial	Kab. RN
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota							10500 KK	313.803.000	10500 KK	275.053.000	10500 KK	588.856.000		
							100 %	3.407.582.200	100 %	4.107.687.000	100 %	2.260.219.850	100 %	2.392.779.483	100 %	12.168.268.533		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan yang memuat penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, maka disusun program – program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun kedepan dengan prioritas program dengan indikator kinerja yang harus dicapai.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta program penyelenggaraan pemerintah merupakan program prioritas Dinas Sosial berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebelum dan sesudah perubahan terlihat pada tabel 7.1 dan 7.2 berikut ini :

Tabel 7.1											
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD											
No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun									Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase PMKS yang tertangani	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%	65,38%
2.	Persentase Keluarga Fakir Miskin yang diberdayakan (%)	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	2,57%	1,74%	2,57%	2,18%	2,18%
3.	Cakupan Rumah Tangga Peserta JKN/Jamkesda	78,004	78,847	80,127	68,474	89,789	63.365	89,789	87.055	89,789	89,789
4.	Persentase Keluarga penerima Manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga harapan (PKH)	54,55%	51,90%	51,90%	38,39%	51,90%	48,64%	51,90%	48,03%	51,90%	51,90%
5.	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	25%	19,64	33,01%	41,26%	49,12%	34,96%	68,76%	4,42%	78,59%	78,59%
6.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100%	4,30%	18,62%	10,60%	21,49%	87,76%	30,09%	27,21%	37,25%	37,25%
7.	Persentase Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100%	10,90%	2,17%	6,52%	10,90%	19,60%	19,56%	14,41%	23,90%	23,90%
8.	Persentase Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100%	0,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100%	100%	100%	91%	100%	88%	100%	2,46%	100%	100%
10.	Persentase desa yang aktif melakukan pemuktahiran DTKS (%)	100%	97,48%	100%	82%	100%	100%	100%	81%	100%	100%

Tabel 7.2							
Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019-2024							
No	Indikator	Realisasi				Target	Kondisi Kinerja pada akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase PMKS Mandiri (%)	0	0	0	2,47	2,70	2,70
2.	Persentase PMKS yang dilayani (%)	0	0	0	41,57	66,69	66,69

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial selama lima tahun kedepan. Oleh karena itu dokumen ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan pembangunan kesejahteraan sosial serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial baik pemerintah, dunia usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.

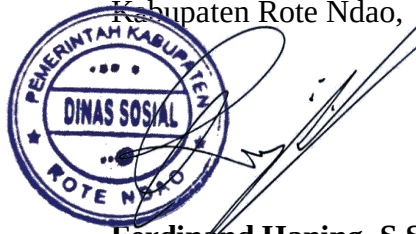
Rencana Strategis mengalami penyesuaian karena perubahan nomenklatur berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam rangka perbaikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2024 disusun guna mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao dan memperhatikan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, serta perkembangan jaman terakhir termasuk dampak isu-isu strategis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks, juga perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi.

Sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) untuk 5 (lima) tahun mendatang, Rencana Strategis pembangunan kesejahteraan sosial Tahun 2019 – 2024 diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target juga sasaran yang tepat dan fleksibel daengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan kondisi setempat yang unik dan spesifik, serta semakin mantapnya pelaksanaan pengawasan baik fungsional maupun pengawasan melekat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga mendorong dan memperlancar tercapainya tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dokumen RENSTRA ini memiliki jangka waktu Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan masa kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sesuai pula dengan jangka waktu RPJMD Kabupaten Rote Ndao 2019 – 2024. Dokumen RENSTRA ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) setiap tahun yang menjadi landasan penyusunan RKA Dinas Sosial. Dan pada masa transisi yaitu pada Tahun 2025 dokumen RENSTRA ini dapat dipergunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA 2025 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah.

Ba'a, 15 Mei 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,



Ferdinand Haning, S.Sos
NIP. 19640706 198610 1 007